

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMKM
PENGRAJIN ALAT MUSIK GITAR *HOME INDUSTRY* BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
(Studi Kasus di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)**

**Irwan Setya Pambudi; Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum.
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Pemerintah memberikan legalitas hukum kepada para pelaku usaha dalam bentuk perizinan berusaha agar mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini berfokus pada evaluasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap UMKM pengrajin gitar di Desa Mancasan, Sukoharjo. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan perizinan sesuai dengan peraturan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pengrajin dalam mengurus izin usaha, serta mengevaluasi upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dari total 363 pengrajin gitar di Desa Mancasan, sebanyak 253 pelaku usaha belum memiliki izin usaha, dan pelaksanaan perizinannya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Alasan utama ketidakteraturan perizinan di antaranya adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang proses perizinan, manfaat dari memiliki izin, ketidakmampuan mengoperasikan smartphone, serta ketidaktahuan mengenai sistem OSS. 3) Tugas pelaksanaan perizinan berusaha dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha, seperti layanan di kantor DPMPTSP, program jemput bola di kantor kelurahan di Sukoharjo, serta kegiatan *Goes To Mall* di The Park Mall Solo Baru yang diselenggarakan setiap minggu.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, UMKM, Pengrajin Gitar

Abstract

The government provides legal legality to business actors in the form of business licenses so that they can carry out their business activities. their business activities. This research focuses on evaluating the implementation of Government Regulation Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing to guitar-making MSMEs in Mancasan Village, Sukoharjo. Specifically, this research aims to analyze the extent to which the licensing implementation is in accordance with the regulation, identify the obstacles faced by the guitar craftsmen in accordance with the regulations, identify the obstacles faced by the craftsmen in applying for business licenses, and evaluate the efforts of the business licensing process. in managing business licenses, and evaluating local government efforts in

overcoming these obstacles. overcome these obstacles. This research uses an empirical juridical approach empirical approach with data collection techniques through interviews and questionnaires. The results of the study show: 1) Of the total 363 guitar craftsmen in Mancasan Village, 253 business actors do not have business licenses, and the implementation of licensing is not fully in accordance with applicable regulations. 2) The main reasons for licensing irregularities include the lack of understanding of business actors about the licensing process, the benefits of having a business license, and the lack of understanding of the licensing process.

Keywords: *Business Licensing, UMKM, Guitar Craftsmen*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang saat ini tengah digalakkan di Indonesia bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan daya saing produk dalam negeri, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berkembang dan menjadi negara maju yang mandiri.¹ Dengan semakin meningkatnya pendapatan suatu negara maka bisa dikatakan kualitas perekonomian suatu negara secara tersebut semakin berkembang. Melalui pembangunan yang melibatkan seluruh komponen bangsa, diharapkan dapat terwujud masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pasal 28D UUD 1945 tidak hanya sekadar pernyataan normatif, tetapi juga menjadi landasan bagi setiap individu untuk menuntut keadilan dan perlindungan hukum. Jaminan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses keadilan, perlindungan hukum yang efektif, serta kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan penjelasan dari undang-undang tersebut maka dengan adanya keadaan masyarakat yang mendapat pandangan sama didepan hukum sehingga perekonomian dapat terbentuk untuk kepentingan bersama dan agar tercipta suatu keadaan dimana

¹ Rahmat, W. F. (2015). Kajian Teori Dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan Oleh: Wachid Fuady R. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 19(32), Article 32.

² Asrul Hasyarudin, Perkembangan Industri Terhadap Perekonomian Di Indonesia Diakses Tanggal 21 September 2023 Jam 23.00

semua masyarakat memiliki tingkat perekonomian yang merata dan dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat secara beriringan.

Usaha di Indonesia terus berkembang, terutama di sektor produksi, seiring dengan memasuki era industri 5.0. Era industri yang terus berkembang ini, sayangnya, tidak diimbangi dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan, yang mendorong setiap orang untuk menciptakan kegiatan usaha guna mencari peluang bisnis. Setiap orang diharuskan untuk menjadi pelaku bisnis dengan cara menciptakan atau mendirikan sendiri kegiatan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan, berkat peningkatan berbagai produk, baik di sektor makanan maupun barang.

Dalam memiliki izin usaha dan merek terdaftar saat ini sangatlah penting, terutama bagi pengusaha pemula.³ Dengan adanya izin usaha maka seseorang akan merasa aman dalam menjalankan usahanya. Apabila dikemudian hari ada permasalahan mengenai usaha para pelaku usaha, maka izin usaha merupakan salah satu dokumen penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Padahal, izin usaha itu sangat penting untuk menjamin kelangsungan bisnis Anda. Dengan memiliki izin usaha, Anda tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan kemudahan lainnya, seperti permodalan dan kemitraan.

Izin adalah persetujuan resmi dari pemerintah yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu yang biasanya dilarang. Pemerintah memberikan izin berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk mengatur aktivitas warga negaranya.⁴ Sebagai alat pemerintahan, peraturan perizinan usaha menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur kehidupan masyarakat, di mana pengawasan tersebut dilaksanakan melalui pengaturan yang mencakup pembatasan-pembatasan tertentu terhadap aktivitas masyarakat. Tugas pemerintah ini bertujuan untuk memastikan agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan mereka dengan

³Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 73-77.

⁴Helmi, 2012, *Hukum Perizinan "Lingkungan Hidup"*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.77

terkendali dan terarah.⁵ Dalam hal ini pemerintah menggunakan hak dan kewajibannya dalam bentuk perizinan kegiatan berusaha.

Kegiatan usaha memiliki banyak macamnya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan perekonomian seseorang ataupun perusahaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dengan kegiatan usaha yang memiliki banyak macam maka perlu dibuat aturan untuk mengatur perizinan mengenai berbagai macam usaha tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur perizinan berusaha bagi berbagai sektor, termasuk UMKM di bidang pengrajin gitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian peraturan ini terhadap praktik perizinan di Desa Mancasan, Sukoharjo, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pengrajin, dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

Dengan adanya pembagian sektor kegiatan usaha tersebut maka setiap sektor kegiatan usaha telah diatur perizinannya. Dari semua sektor yang telah disebutkan diatas masih ada pembagian terhadap klasifikasi jenis usaha. Salah satu sektor yang jenis usahanya diklasifikasikan adalah perindustrian. Perusahaan juga dibagi-bagi berdasarkan ukurannya. Perusahaan kecil, menengah, dan besar akan mendapatkan aturan yang berbeda-beda. Misalnya, perusahaan kecil mungkin akan mendapatkan keringanan pajak atau bantuan modal, sedangkan perusahaan besar mungkin akan memiliki persyaratan yang lebih ketat. Tujuannya agar semua perusahaan bisa berkembang dengan baik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Perdagangan yang semakin berkembang dan tingginya tingkat transaksi saat ini tidak terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga telah merambah hingga ke daerah pedesaan.⁶ Tidak bisa dipungkiri dengan semakin berkembangnya zaman yang begitu pesat, hal tersebut juga berdampak pada perkembangan usaha di masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan zaman mengenai perkembangan usaha yaitu berbentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

UMKM tidak hanya sekadar usaha kecil-kecilan, tetapi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menyerap tenaga kerja,

⁵Nirahua Salmon, 2013, Hukum Perizinan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah”, Jakarta, Rajawali Pers

⁶Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Pesulima, T. L., Balik, A., & Lesnussa, M. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 63–72.

UMKM juga menjadi sumber inovasi dan kreativitas. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti akses pembiayaan yang terbatas dan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan memberdayakan pelaku usaha mikro.⁷

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sektor perekonomian di Indonesia tidak bisa dipungkiri sangat besar. Dengan adanya usaha tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat. Dalam hal perekonomian khususnya pendapatan usaha sekecil apapun selagi menghasilkan dan juga tidak bertentangan dengan hukum negara maupun hukum agama maka sedikitnya banyak dapat membantu perekonomian seseorang untuk berubah.

Pemerintah Indonesia semakin gencar memberikan perhatian kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini didorong oleh potensi besar UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan menopang perekonomian nasional. UMKM terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM kini menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara di dunia.⁸

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, menjadi salah satu kegiatan usaha yang berkembang pesat, dan telah berlangsung sejak lama.⁹ Sejak zaman para pendahulu, perputaran perekonomian di desa ini telah ada, menjadikannya mata pencaharian utama bagi sebagian besar warganya. Dalam konteks ini, mayoritas masyarakat Indonesia memilih berbisnis atau membuka usaha sebagai salah satu mata pencaharian, baik yang berskala kecil maupun besar. Dengan demikian, Desa Mancasan dikenal sebagai Desa Sentra Industri.

⁷ Abid, M. (2021). Belajar Memulai Binis Umkm. *Entrepreneurial Mindsets & Skill*, 35, 35.

⁸ Nuramaliah Hasanah, Se, M.Ak,2019,*Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)*,Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia,Hal. 9.

⁹Tirtoni, F. (2021). Workshop Dan Pendampingan Pembuatan Creative Branding Produk Lokal Dan Strategi Penentuan Digital Market Place Di Era New Normal. *Jces (Journal Of Character Education Society)*, 4(4), 986–994.

Di Desa Mancasan yang sebagian besar warganya merupakan pelaku usaha produksi alat musik gitar. Alat musik gitar yang berasal dari Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo dikenal dengan gitar *home industry*. Meskipun disebut dengan gitar *home industry* atau produksi rumahan kualitasnya tidak bisa diremehkan bahkan dipakai beberapa musisi terkenal. Salah satu musisi yang memakai gitar buatan dari Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yaitu Tri Suaka yang berasal dari Jogjakarta.¹⁰ Hal tersebut membuktikan bahwa produk dari desa juga dapat bersaing di pasar nasional bahkan sampai ke luar negeri.

Dalam menjalankan suatu usaha, para pelaku usaha tentu memerlukan izin usaha agar merasa aman. Namun, dengan kegiatan usaha produksi alat musik gitar rumahan atau *home industry* yang sudah ada sejak lama dan turun temurun, maka menyebabkan para pelaku usaha yang bergerak dibidang produksi gitar hanya meneruskan usaha dari pendahulunya. Pelaku usaha pengrajin gitar rumahan umumnya tidak memperhatikan mengenai legalitas dalam menjalankan usaha.

Hal tersebut kemudian dilanjutkan melalui sejumlah peraturan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko yang selanjutnya disebut OSS RBA, Kedua peraturan pemerintah tersebut mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga menjadi pedoman utama pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Meskipun didalam peraturan pemerintah telah mengatur mengenai perizinan berusaha, namun sayangnya permasalahan mengenai perizinan berusaha belum bisa ditangani dengan baik. Ditambah di era sekarang ini dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan perekonomian maka semakin bertambah jumlah pelaku usaha produksi alat musik gitar *home industry* di Desa Mancasan. Masalah yang muncul sebagai bentuk pelanggaran izin timbul akibat kurangnya pengawasan dari pihak berwenang serta kurangnya pemahaman

¹⁰ Afif Baihaqi Verinza, Sylvia Mildiana Ningrum, Lilis Karunia A, Fajri Irfani, Misya Silvia, Siti Hadiyati Nur Hafida. 2022. Modernisasi Industri Gitar Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Lageografia, Vol. 20, No 2.

masyarakat akan pentingnya izin dalam mendirikan atau menjalankan usaha. Selain itu, persaingan yang semakin ketat dan tidak sehat juga menjadi salah satu penyebab utama dari situasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMKM PENGRAJIN ALAT MUSIK GITAR *HOME INDUSTRY* BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Studi Kasus di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)”**

2. METODE

Metode ini mencakup pencarian informasi, pengumpulan data, dan analisis data untuk menghasilkan karya penelitian hukum. Penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif dan mengutamakan data primer dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di tempat secara langsung untuk menghasilkan analisis dari permasalahan dan aturan hukum mengenai perizinan usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Perizinan Berusaha UMKM Pengrajin Alat Musik Gitar *Home Industry* Di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo

1. Gambaran Umum Desa Mancasan

a. Kondisi Geografis dan Batas-batas Wilayah

Terletak di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Desa Mancasan berada di sebelah selatan Kota Solo. Desa ini memiliki batas wilayah yang mencakup:

- Sebelah Utara : Kota Surakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten
- Sebelah Timur : Kecamatan Grogol
- Sebelah Barat : Kecamatan Gatak

Desa Mancasan memiliki luas wilayah sekitar 2,76 km².¹¹ Pada saat ini Desa Mancasan terdiri dari 4 Kebayanan, 12 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT)¹². Serta di Desa Mancasan terdiri dari 21 Dukuh, yaitu:¹³

- 1) Dukuh Branglor
- 2) Dukuh Gebangan
- 3) Dukuh Jongkang
- 4) Dukuh Jotangan
- 5) Dukuh Karangbeton
- 6) Dukuh Kauman
- 7) Dukuh Kembangan
- 8) Dukuh Kidul Pasar
- 9) Dukuh Krajan
- 10) Dukuh Krajan Kidul
- 11) Dukuh Mancasan
- 12) Dukuh Ngluyu
- 13) Dukuh Pakis
- 14) Dukuh Papringan
- 15) Dukuh Tambaksari
- 16) Dukuh Tegalrejo
- 17) Dukuh Tembolan
- 18) Dukuh Tempel
- 19) Dukuh Teplok
- 20) Dukuh Tepusan
- 21) Dukuh Turen

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2023. “Kecamatan Baki Dalam Angka 2023”, Dalam <https://Sukoharjokab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2023/09/26/F0ad0411b4ec9aef35244df/Kecamatan-Baki-Dalam-Angka-2023.Html>, Diunduh Selasa 03 September 2024, Pukul 22.41 Wib

¹² Ibid.

¹³ Printilan, 2024, “Nama Dukuh Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”, Dalam <https://Printilan.Com>Nama-Dukuh-Di-Kecamatan-Baki-Kabupaten-Sukoharjo/>, Diunduh Selasa 03 September 2024, Pukul 23.20 WIB

b. Keadaan Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), Desa Mancasan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.569 jiwa. Penduduk terbagi menjadi dua yaitu penduduk laki-laki berjumlah 3.294 jiwa dengan presentase 50,1% dan penduduk perempuan berjumlah 3.275 jiwa dengan presentase 49,9%.

2. Data Pengrajin Gitar di Desa Mancasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan data pengrajin gitar di Desa Mancasan sebagai berikut:¹⁴

| No | Dukuh | Pelaku Usaha | Sudah ber-NIB | Belum ber-NIB |
|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Kembangan | 105 | 35 | 70 |
| 2 | Krajan Kidul | 63 | 17 | 46 |
| 3 | Gebangan | 42 | 15 | 27 |
| 4 | Tepusan | 21 | 5 | 16 |
| 5 | Mancasan | 25 | 7 | 18 |
| 6 | Ngluyu | 32 | 10 | 22 |
| 7 | Teplok | 35 | 8 | 27 |
| 8 | Tempel | 40 | 13 | 27 |
| TOTAL | | 363 | 110 | 253 |

Tabel 3. 1. Data Pengrajin Gitar Desa Mancasan

Berdasarkan data tersebut terdapat 363 pengrajin gitar di Desa Mancasan yang terbagi atas 8 dukuh dan disetiap dukuh memiliki jumlah pelaku usaha pengrajin gitar yang berbeda-beda. Dari data pengrajin diatas masih terdapat alasan atau hambatan yang menjadikan mereka para pelaku usaha ini belum mempunyai Nomor Induk Berusaha. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh para pelaku

¹⁴ Sumardi, Ketua Paguyuban Pengrajin Gitar Desa Mancasan-Ngrombo, *Wawancara Pribadi*, Ngrombo, 19 Agustus 2024, Pukul 18.30 Wib

usaha, peneliti menganalisis beberapa kendala ataupun alasan yang terjadi dilapangan yang dialami oleh para pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha sebagai berikut:

a. Dukuh Kembangan

Di Dukuh Kembangan masih terdapat 70 pelaku usaha yang belum memiliki NIB, berdasarkan kuesioner kendala atau alasan yang dialami para pelaku usaha di dukuh tersebut antara lain:

- 1) Menganggap bahwa suatu izin usaha tidak begitu penting, hal tersebut dikarenakan meskipun mereka tidak memiliki izin usaha pun kegiatan usaha mereka tetap berjalan lancar
- 2) Tidak mengetahui manfaat dari memiliki izin usaha
- 3) Tidak berdampak pada penghasilan
- 4) Para pelaku usaha takut terkena biaya saat mendaftar

b. Dukuh Krajan Kidul

Di Dukuh Krajan Kidul masih terdapat 46 pelaku usaha yang belum mempunyai NIB, dari hasil kuesioner didapati beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, antara lain:

- 1) Takut terkena biaya pendaftaran
- 2) Para pelaku usaha tidak memahami arti penting dari izin usaha
- 3) Tidak paham apa itu OSS
- 4) Lebih mementingkan hasil atau pendapatan
- 5) Terdapat pelaku usaha yang belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai perizinan berusaha

c. Dukuh Gebangan

Di Dukuh Gebangan masih terdapat 27 pelaku usaha yang belum memiliki NIB, hal ini karena terdapat beberapa kendala antara lain:

- 1) Terdapat pelaku usaha yang paham OSS namun malas untuk mendaftarkan usahanya, hal tersebut dikarenakan menurutnya terlalu rumit dan ribet
- 2) Takut terkena pajak
- 3) Takut dikenakan biaya saat mendaftar

4) Terdapat pelaku usaha yang sudah lanjut usia sehingga tidak paham mengenai OSS

d. Dukuh Tepusan

Di Dukuh Tepusan masih terdapat 16 pelaku usaha yang belum mempunyai Nomor Induk Berusaha, ada beberapa kendala atau alasan yang menjadikan mereka belum memiliki NIB, antara lain:

- 1) Terdapat pelaku usaha yang sudah lanjut usia sehingga tidak bisa mengoperasikan *smartphone*
- 2) Para pelaku usaha malas untuk mendaftar karena dinilai ribet
- 3) Takut terkena pajak
- 4) Dianggap tidak berdampak pada penghasilan

e. Dukuh Mancasan

Di Dukuh Mancasan terdapat 18 pelaku usaha yang belum memiliki NIB, alasan ataupun kendala yang dialami berdasarkan hasil kuesioner yaitu:

- 1) Para pelaku usaha menganggap tidak berdampak positif pada penjualan gitar
- 2) Tidak paham apa itu OSS
- 3) Tidak paham perizinan dan tidak tahu manfaat dari perizinan
- 4) Takut terkena pajak

f. Dukuh Ngluyu

Di Dukuh Ngluyu masih terdapat 22 pelaku usaha yang belum mempunyai NIB, hal ini dikarenakan beberapa kendala yaitu:

- 1) Tidak memiliki *smartphone*
- 2) Tidak tahu cara mendaftarnya
- 3) Tidak paham mengenai perizinan dan manfaatnya
- 4) Malas untuk mendaftar karena selama menjalankan usaha tetap berjalan lancar meski tidak memiliki NIB

g. Dukuh Teplok

Di Dukuh Teplok masih terdapat 27 pelaku usaha yang belum memiliki NIB, hal ini terjadi karena beberapa kendala yaitu:

- 1) Tidak paham manfaat dari memiliki NIB

- 2) Takut terkena biaya saat mendaftar
- 3) Rumit dalam pengisian pendaftaran di OSS
- 4) Terdapat pelaku usaha yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki *smartphone*
- 5) Malas untuk mendaftarkan usahanya karena dinilai tidak penting

h. Dukuh Tempel

Di Dukuh Tempel masih terdapat 27 pelaku usaha yang belum memiliki NIB, berdasarkan dari hasil kuesioner maka didapat beberapa alasan ataupun kendala yang terjadi, yaitu:

- 1) Tidak ada waktu untuk mengurus perizinan usaha
- 2) Terdapat pelaku usaha yang sudah lanjut usia sehingga tidak memiliki *smartphone*
- 3) Selama menjalankan usaha tidak pernah diminta surat izin sehingga dianggap tidak penting
- 4) Tidak paham manfaat dari memiliki izin usaha
- 5) Dianggap tidak mendongkrak penjualan gitar

3. Faktor Penghambat Pengurusan Perizinan Usaha

Dalam menerbitkan perizinan berusaha pemerintah telah memberikan kemudahan melalui OSS. Meskipun perizinan menjadi lebih mudah, di Desa Mancasan masih banyak para pelaku usaha pengrajin gitar yang belum memiliki dan mendaftarkan kegiatan usahanya. Hal tersebut menjadikan masih banyak yang belum mempunyai legalitas hukum.

Dilihat dari beberapa alasan yang telah disampaikan dari para pelaku usaha di Desa Mancasan maka dapat ditentukan faktor penghambat yang menyebabkan pelaku usaha dalam penerbitan izin usaha (NIB).

Faktor yang menjadi penghambat perizinan usaha tersebut antara lain:

- a. Ketidapatuhan terhadap hukum.
- b. Minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku
- c. Minimnya penyuluhan dan sosialisasi dari pemerintah
- d. Pola pikir masyarakat setempat


- e. Ketakutan mengenai biaya perizinan usaha
- f. Anggapan kebijakan OSS dalam perizinan usaha rumit

4. Prosedur Perizinan Usaha

Dalam menjalankan suatu usaha, penting untuk memiliki identitas yang jelas. Izin usaha merupakan salah satu bentuk identitas usaha dan sekaligus merupakan manifestasi legalitas hukum atas usaha tersebut.

Perizinan usaha secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

UMKM dan usaha besar yang melakukan perizinan usaha akan melalui analisis yang menimbulkan hasil risiko dari perizinan dengan skala kegiatan, hasil analisis akan digunakan untuk menetapkan level risiko dan penentu jenis usaha yang berlaku dari sebuah perizinan. Dalam melaksanakan perizinan usaha terdapat langkah-langkah atau proses pembuatan perizinan berusaha sebagai berikut:



Gambar 3. 1. Langkah – Langkah Pembuatan Izin Usaha

Berdasarkan kriteria dan analisis yang telah dijelaskan, maka pengerajin gitar di Desa Mancasan termasuk kedalam usaha yang berisiko rendah, hal tersebut dikarenakan tingkat kemungkinan terjadinya suatu bahaya tergolong kecil, sehingga izin yang diperlukan hanya Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB sendiri berfungsi sebagai identitas dan legalitas usaha. Untuk mendapatkan NIB sebagai izin usaha para pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya secara mandiri melalui OSS.

3.2 Efektivitas Hukum Perizinan Berusaha Bagi UMKM Pengrajin Alat Musik Gitar *Home Industry* di Desa Mancasan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo

Untuk menilai kesesuaian suatu kejadian di lapangan dengan peraturan yang berlaku, efektivitas dapat dijadikan indikator. Efektivitas berfungsi sebagai ukuran untuk menilai sejauh mana sasaran yang direncanakan telah tercapai. Dalam konteks kesesuaian perizinan berusaha di Desa Mancasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, penting untuk memperhatikan beberapa faktor dalam membahas efektivitas suatu peraturan. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktor berikut:

- a. Struktur hukum. kaitannya dengan perizinan usaha hal tersebut merupakan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pihak DPMPTSP yang memiliki dan melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan. Dalam mewujudkan pemerataan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, maka DPMPTSP juga mengadakan dua jenis program atau kegiatan inovasi yaitu Jemput Bola Perizinan dimana DPMPTSP telah memberikan sosialisasi dengan sistem jemput bola kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha di setiap kantor kelurahan yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo. Kedua, program *Goes To Mall*, kegiatan rutin dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu di The Park Mall Solo Baru dengan menyediakan layanan kepada masyarakat, hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang akan melakukan pengurusan izin usaha apabila jarak dari rumah ke kantor DPMPTSP terlalu jauh.
- b. Substansi hukum. *Legal Substance* dapat dilihat dari aturan yang berkaitan dan relevan sebagai acuan atau jaminan kepastian hukum. Dalam menjamin perlindungan hukum terkait perizinan berusaha, terdapat beberapa substansi hukum yang ditetapkan untuk mengatur perizinan berusaha diantaranya:

- 1) Pasal 28D ayat (1) undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Maka pemerintah berkewajiban melindungi dan memberikan kepastian hukum salah satunya dengan memberikan legalitas usaha bagi pelaku usaha. Namun, dilihat dari kejadian dilapangan masih terdapat banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB, dimana NIB berfungsi sebagai legalitas usaha yang berguna untuk perlindungan hukum usaha yang dijalankan.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 12 (Vide Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2023) menyatakan bahwa:
 - a) Aspek perizinan usaha, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk: (a) Segala bentuk tata cara dalam setiap perizinan berusaha dilakukan secara sesederhana mungkin dengan layanan terpadu satu pintu; (b) Pembebasan biaya bagi Usaha Mikro dan bagi Usaha kecil dilakukan keringanan atas biaya kepentingan perizinan.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur ketentuan lebih lanjut.
 - Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa *“Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha”*. Pemerintah memberikan perlindungan melalui perizinan oleh sistem OSS, namun dalam pelaksanaannya OSS masih belum bisa mewujudkan sepenuhnya. Terdapat banyak pelaku usaha yang belum mengantongi izin usaha sebagai legalitas usaha yang mereka jalankan, sehingga dapat disimpulkan masih belum terlaksana.

- Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: a. penerbitan perizinan berusaha secara lebih sederhana dan efektif; b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha yang lebih sederhana dan efektif, hal ini masih belum terlaksana. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum memahami mengenai pendaftaran izin usaha.
- Dalam pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa analisis tingkat risiko dilakukan dengan cara yang akuntabel, transparan, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data serta penilaian profesional.
- Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa analisis risiko dilakukan oleh pemerintah pusat melalui beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi identifikasi kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya suatu usaha, evaluasi potensi terjadinya bahaya akibat usaha, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, serta penetapan jenis perizinan berusaha.
- Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Kategori tersebut meliputi risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Berdasarkan pengklasifikasian tingkat risiko di atas dapat disimpulkan bahwa pengrajin gitar di Desa Mancasan memiliki tingkat risiko rendah.
- Berdasarkan Pasal 210, pelaku usaha yang memiliki risiko rendah akan mendapatkan NIB untuk menjalankan

usahanya dengan lebih cepat. Pengrajin gitar di Desa Mancasan memiliki tingkat risiko rendah. Maka, dapat dikatakan bahwa hal ini sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada mengenai pengklasifikasian tingkat risiko kegiatan usaha.

Berdasarkan analisis mengenai pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko oleh pelaku usaha pengrajin gitar di Desa Mancasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasiannya belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha bagi UMKM sudah jelas dan dipermudah, efektivitasnya masih rendah.

- c) Dalam PERDA Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, pada pasal 2 diuraikan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap pelaku usaha, salah satunya dengan memberikan legalitas usaha.
- c. Budaya hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hukum akan menciptakan bentuk baru yang berkaitan dengan budaya dan pola pikir yang lebih matang terhadap hukum, sebab dalam perkembangan hukum di masyarakat perlu dilihat dari sisi lain aspek formil yaitu kenyataan atau realitas dalam masyarakat sosial. Kaitannya dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, *Online Single Submission* yang dikenal dengan OSS merupakan salah satu contoh bentuk perkembangan yang terjadi di masyarakat dalam bidang teknologi. OSS merupakan bentuk usaha dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif serta mempermudah dalam perizinan berusaha. Hal tersebut dilakukan pemerintah agar suatu sistem hukum dapat berjalan mengikuti perubahan zaman yang semakin mudah diakses dan mudah

dijangkau. Disisi lain hal tersebut dibentuk juga demi kebaikan masyarakat.

Berdasarkan ketiga faktor yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem hukum berjalan melalui interaksi ketiga unsur yang saling terkait, bagaikan sebuah lingkaran tanpa ujung yang terus-menerus terkoneksi. Jika struktur hukum yang terbentuk tidak sehat, maka substansi hukum yang dihasilkan pun akan menjadi tidak ideal. Sebaliknya, substansi hukum yang baik tidak akan dapat direalisasikan jika struktur hukum yang ada buruk. Implikasinya, budaya hukum yang terwujud akan menyesuaikan atau mengikuti pola kedua komponen lainnya, sehingga sistem hukum dapat mencapai tujuan dari produk hukum yang ditetapkan.

Pemaparan analisis tersebut masih terdapat kekurangan pada sosialisasi oleh pemerintah yang berwenang yaitu DPMPTSP dan perilaku masyarakat terhadap pemahaman terhadap pentingnya perizinan berusaha masih kurang, sehingga menjadikan salah satu faktor penghambat penerbitan perizinan berusaha. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya jumlah pelaku usaha pengrajin gitar di Desa Mancasan yang memiliki izin usaha dan pengetahuan mengenai sistem OSS masih sangat kurang. Maka dari itu menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha bagi pengrajin gitar di Desa Mancasan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perizinan berusaha.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Gambaran perizinan di Desa Mancasan menunjukkan adanya 363 pelaku usaha pengrajin gitar yang tersebar di 8 dukuh. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 253 pelaku usaha yang belum memiliki NIB sebagai izin usaha. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan antara lain, pelaku usaha takut terkena pajak, khawatir terkena biaya saat pendaftaran izin usaha, masih banyak pelaku usaha yang

belum mengetahui tentang OSS, tidak tahu cara mendaftar, terdapat pelaku usaha yang sudah lanjut usia sehingga tidak paham mengenai perizinan dan tidak bisa mengoperasikan smartphone, para pelaku usaha tidak mengetahui manfaat memiliki izin usaha, serta para pelaku usaha beranggapan tidak berdampak positif pada pendapatan.

Pelaksanaan perizinan berusaha di Desa Mancasan belum cukup efektif dan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tingkat kepatuhan hukum dari pelaku usaha pengrajin gitar di Desa Mancasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ditemukan beberapa pasal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga faktor untuk menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan efektif atau tidak, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Berdasarkan analisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS terhadap UMKM pengrajin gitar di Desa Mancasan dinilai kurang efektif. Berdasarkan hasil analisis masih terdapat beberapa kendala yakni sosialisasi dari pemerintah yang masih, hal ini dibuktikan dengan masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahami tentang perizinan berusaha, selain itu masyarakat yang masih kurang sadar terhadap hukum turut serta menjadi kendala dalam penerbitan izin usaha. Sehingga perizinan berusaha di Desa Mancasan, Sukoharjo masih belum efektif dan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan yang mengaturnya

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha :

1. DPMPSTP harus lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengertian mengenai pentingnya memiliki izin usaha, tujuan dan manfaat izin usaha, serta

memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB.

2. Para pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku dalam hal ini mengenai perizinan berusaha dengan mengambil sisi positifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M. (2021). Belajar Memulai Bisnis UMKM. *Entrepreneurial Mindsets & Skill*, 35, 35.
- Afif Baihaqi Verinza, Sylvia Mildiana Ningrum, Lilis Karunia A, Fajri Irfani, Misya Silvia, Siti Hadiyati Nur Hafida. 2022. Modernisasi Industri Gitar Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Lageografia*, Vol. 20, No 2.
- Asrul Hasyarudin, Perkembangan Industri Terhadap Perekonomian Di Indonesia Diakses Tanggal 21 September 2023 Jam 23.00
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2023. “Kecamatan Baki Dalam Angka 2023”, Dalam <https://Sukoharjokab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2023/09/26/F0ad0411b4ec9aef35244df/Kecamatan-Baki-Dalam-Angka-2023.Html>, Diunduh Selasa 03 September 2024, Pukul 22.41 Wib
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan “Lingkungan Hidup”*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.77
- Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Pesulima, T. L., Balik, A., & Lesnussa, M. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 63–72.
- Nirahua Salmon, 2013, *Hukum Perizinan “Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah”*, Jakarta, Rajawali Pers
- Nuramaliah Hasanah, Se, M.Ak,2019,*Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk)*,Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia,Hal. 9.
- Printilan, 2024, “Nama Dukuh Di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”, Dalam

Yohanna, L., M Insana, D. R., & Sondari, E. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek. *Surya (Jurnal Seri Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 73-77.